



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 315 TAHUN 2023
TENTANG

SEKRETARIAT SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, proses Pemilihan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sekretariat Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Sekretariat Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Sekretariat Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Seleksi;
 - b. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - c. mengkoordinasikan jadwal kegiatan seleksi;
 - d. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - e. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - f. menyusun acara rapat;
 - g. menghimpun persuratan/dokumen;
 - h. membuat notulen rapat;
 - i. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 29 Maret 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 315 TAHUN 2023
TENTANG
SEKRETARIAT SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM
BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM
BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1	Siane Apriliawati, S.Hut, M.M (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	Ketua	Rp2.500.000,00
2	Dra. Sri Ramianor (Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkor Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah)	Sekretaris	Rp2.500.000,00
3	Roswinda Rezeki, S.E (Analisis Perekonomian)	Anggota	Rp2.500.000,00
4	Hj. Yulia Riana Sari, S.Sos (Sekretaris Komisaris)	Anggota	Rp2.500.000,00
5	Aris Hidayat, A.Md (Staf Sekretariat Komisaris)	Anggota	Rp2.500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA